UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Reses

2.1.1. Pengertian reses

Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPRD, baik yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihanyya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan reses DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat.

2.1.2. Dasar Pelaksanaan reses

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomr 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
4. Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor.kpts.01/DPRD/2017 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru.
5. Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor.kpts.09/DPRD/2014 tentang Kode Etik DPRD Kota Pekanbaru.
6. Keputusan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Nomor: SK.Pimp.03/DPRD/I/2017 tentang penetapan jadwal Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru Bulan Februari 2017.

2.1.3. Tujuan Reses

Tujuan reses adalah untuk mengunjungi daerah pemilihannya hasil Pemilu Legislatifdalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Selain itu tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.1.4. Pelaksanaan Reses

Yang melaksanakan reses adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun bersangkutan baik yang dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya.

Waktu pelaksanaan reses adalah 3 kali dalam satu tahun atau 14 kali dalam 1 periode kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam 5 tahun. Masa reses I dilakukan antara bulan Januari – April.Masa reses II antara bulan Mei – Agustus dan masa reses III antara bulan September – Desember.

Tata cara pelaksanaan reses:

1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
2) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang menjadi laporan kunjungan daerah pemilihannya yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Setelah dilaporkan dalam rapat paripurna, hasil reses akan diserahkan ke BAPPEDA yang selanjutnya akan dibagikan ke OPD terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.2.1. Pengertian DPRD

Menurut Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 08/ KPTS/ DPRD/ 2014 pasal 1 ayat 5, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2.2.2. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Kedudukan DPRD tercermin dalam pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 364 menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat dalam pengaturannya pada pasal 149 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 08/ KPTS/ DPRD/ 2014 tentang Tata Tertib pasal 4 bahwa DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan.

1) Fungsi pembentukan perdadilaksanakan dengan cara:
   a. Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
   b. Mengajukan rancangan Perda
   c. Menyusun program pembentukan Perda

   Program pembentukan Perda memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam satu tahun anggaran.

2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
   a. Membahas KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) yang disusun kepala daerah berdasarkan RKPD.
   b. Membahas rancangan perda tentang APBD.
   c. Membahas rancangan perda tentang perubahan APBD.
   d. Membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk perngawasan terhadap :
   a. Pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah
   b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.2.3. Tugas dan Wewenang DPRD

Pengaturan tentang tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota pada pasal 154 ayat (1) huruf d telah dihapuskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tentang tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota berdasarkan pasal 366, undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusywaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rencangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang diajukan bupati/walikota.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Mentri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/ wakil walikota.
6. Memberikan pendapat dan pertimbanan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional didaerah
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sanma internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban buapti/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Hak dan Kewajiban DPRD

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban DPRD dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Dewan Perwakilan Daerah pasal 371ayat (1) menyatakan bahwa hak DPRD kabupaten/kota yaitu:

a. interpelasi
b. angket

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. menyatakan pendapat

Selanjutnya dalam pasal 371 ayat (2), (3) dan (4) undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat,Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, menjelaskan tentang hak DPRD kabupaten/kota yaitu:

a. hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b. Hak angket sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi didaerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hak anggota DPRD

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai rumusan pasal 330 sampai dengan 340 (untuk DPRD provinsi) dan pasal 371 sampai pasal 373 (untuk DPRD kabupaten/kota), menentukan bahwa hak anggota DPRD kabupaten/kota yaitu:

1. Mengajukan rancangan Perda kabupaten/kota;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Megikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. Protokoler; dan
9. Keuangan dan administrative.

b. Kewajiban anggota DPRD

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 330 sampai pasal 340 (untuk DPRD provinsi), pasal 371 sampai pasal 373 (untuk DPRD kabupaten/kota), yang sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 161, menyatakan bahwa kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi,kelompok atau golongan;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah darah kabupaten/kota;
7. Mentaati tata tertib dan kode etik;
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
11. Memberikan pertanggungjawaban secara normal dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.2.5 Alat Kelengkapan DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 375 (1) alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pimpinan;
b. Badan Musyawarah;
c. Komisi;
d. Badan Legislasi Daerah;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan;dan
g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

2.3. Persidangan, Rapat dan Pengambilan Keputusan

Dalam Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 08/ KPTS/ DPRD/ 2014 tentang Tata Tertib Pasal 67 menjelaskan tentang persidangan DPRD. Pada awal masa jabatan kenaggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD. Tahun persidangan DPRD dibagi dalam 3 masa persidangan, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa Reses, kecuali masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.

Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 08/ KPTS/ DPRD/ 2014 tentang Tata Tertib Pasal 68 menjelaskan tentang jenis rapat DPRD, terdiri atas:

a. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
b. Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
c. Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRDyang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
d. Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
e. Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRDyang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
f. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
g. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
h. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
i. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

j. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

k. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.

l. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

m. Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi atau Panitia Khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

n. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

o. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

Dalam setiap kegiatan rapat yang direncanakan haruslah memiliki hasil dan tujuan. Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD. Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD. Peraturan atau keputusan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta peraturan dan keputusan yang dibuat oleh DPRD dilaporkan kepada gubernur paling lama 30 hari setelah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rapat paripurna DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonseia(KBBI) pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. Sedangkan kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.

Kuorum dapat terpenuhi apabila rapat dihadiri secara fisik:

a. Paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat, serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan atau wakil kepala daerah.
b. Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
c. Sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Keputusan rapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat hadir secara fisik seperti yang telah disebutkan diatas. Namun sebelum pengambilan keputusan terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila cara pengambilan keputusan dengan musyawarah tidak dapat dicapai, keputussan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

2.4. Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru

2.4.1.Reses masa sidang I tahun 2017 DPRD Kota Pekanbaru

Reses I masa sidang pertama tahun 2017 DPRD Kota Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 25 Februari 2017.Peserta reses adalah masyarakat yang dikunjungi secara perseorangan maupun secara berkelompok daerah pemilihan hasil pemilihan legislatif tahun 2014.

Kegiatan reses dilaksanakan pada 4 (empat) titik kunjungan daerahpemilihannya hasil pemilihan legislatif tahun 2014 Kota Pekanbaru yang terdiri dari:

1. Daerah pemilihan 1 meliputi : Kecamatan Pekanbaru Kota, Senapelan, Lima Puluh dan Sukajadi.
2. Daerah pemilihan 2 meliputi : Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.
3. Daerah pemilihan 3 meliputi : Kecamatan Sail dan Tenayan Raya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Daerah pemilihan 4 meliputi : Kecamatan Bukit Raya dan Marpoyan Damai.
5. Daerah pemilihan 5 meliputi : Kecamatan, Payung Sekaki dan Tampan.

2.4.2. Hasil Reses masa sidang I tahun 2017

Hasil laporan reses adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan reses. Tujuannya adalah membuktikan bahwasanya kegiatan tersebut benar adanya dilaksanakan serta memberikan bukti untuk setiap dana yang dipakai dalam kegiatan Reses, dengan melampirkan bukti berupa:

Tabel 2.1. Laporan Pertanggungjawaban

No	Jenis Pengeluaran	Bukti Pengeluaran
1	SPPD / Perjalanan Dinas	a. Surat Perintah Tugas b. Tanda tangan Blanko SPPD ditandatangani oleh camat atau lurah tempat dilaksanakannya Reses c. Laporan Pelaksanaan Tugas
2	Konsumsi / Makanan	a. Daftar pesanan pajak makan dan minum PPh 23% pajak resto 10% b. Faktur konsumsi c. Kwitansi pelaksanaan konsumsi d. Daftar hadir peserta Reses e. Rekanan harus mempunyai NPWP f. Melampirkan fotocopy NPWP rekanan
3	Sewa Tenda/ kursi/ sound system	a. Daftar pesanan ditandatangani oleh petugas/ pendamping Reses b. Kwitansi yang ditandatangani pihak ketiga / pelaksana c. Faktur dari pihak pelaksana/ ketiga d. Sewa tenda diketahui oleh lurah atau camat tempat pelaksanaan Reses e. Pajak PPn 10% dan PPh 23% f. Rekanan harus yang mempunyai NPWP g. Melampirkan fotocopy NPWP rekanan

Sumber: Panduan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.2. Bentuk Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reses

No	Aspirasi Masyarakat	Kegunaan Untuk
1	Usulan pembangunan fisik dan nonfisik	Bahan untuk melaksanakan fungsi anggarran DPRD untuk penyusunan RAPBD.
2	Laporan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat	Bahan untuk pelaksanaan fungsi legislatif DPRD untuk penyusunan Ranperda.
3	Laporan permasalahan pelaksanaan pembangunan	Bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk investarisasi pengawasan.

Sumber: Panduan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru 2017

Pesanan dan foto-foto kegiatan dalam setiap kunjungan, daftar hadir peserta reses serta laporan aspirasi serapan reses diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Yang nantinya akan dibawa ke sidang paripurna dan risalahnya akan diserahkan ke BAPPEDA.

2.5. Penelitian Terdahulu

1. Wiya Putri Artika tahun 2017 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pola Komunikasi pada Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. Dengan hasil proses yang telah dilaksanakan dalam reses ditemukan pola komunikasi reses anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat yaitu pola roda, yaitu pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral, dimana pada posisi sentral ini adalah anggota DPRD, anggota DPRD berinteraksi langsung dengan pimpinan DPRD pada proses persiapan reses, kemudian bersama sekretariat dewan sebagai pendamping

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

reses anggota DPRD yang membantu proses persiapan hingga pelaksanaan reses anggota DPRD, kemudian bersama elemen masyarakat pada saat pelaksanaan reses,kemudian untuk menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD Kota Pekanbaru memecahkan masalah bersama pemerintah Kota Pekanbaru.

Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada pembahasan reses. Penelitian ini membahastentang pola komunikasi reses dan penelitian penulis membahas tentang aspirasi reses yang tidak ditindaklanjuti oleh DPRD dan pemerintah kota Pekanbaru.

2. **Darmi Wiranto tahun 2016 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Analisa Fungsi Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Kasus: Pengawasan Keberadaan Klub Malam).**Hasilnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum sudah dilakukan.Namun sampai saat ini dinilai masih banyak terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum.Perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan.Sedangkan penelitian penulis membahas fungsi anggaran. Dimana hasil reses akan masuk dalam RKPD untuk diusulkan pada APBD.

3. **M. Agus Santoso tahun 2015 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Peran DPRD Provinsi Riau dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan.**Hasilnya DPRD belum menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, mengingat DPRD juga

merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Peran DPRD yang didesain oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah ideal, dalam konteks demokrasi di Indonesia dalam rangka mempertahankan kesatuan NKRI.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini mengatakan bahwa DPRD sudah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan undang-undang sedangkan penelitian penulis menjelaskan bahwa DPRD sedang berusaha memenuhi fungsinya agar aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

2.6. Pandangan Islam terhadap Reses

Dalam perspektif islam parlemen, legislative atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan Majelis Syuro atau Majelis Umat. Yakni lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mewakili umat islam untuk melaksanakan dua ttugas utama: syuro dan muhasabah. Syuro yaitu bermusyawarah mengurusi permasalahan umat sebagai masukan bagi khalifah atau imam (pemerintah). Perintah musyawarah dijelaskan dalam Al Quran Surat Ali Imran ayat 159, yang berbunyi:

1. ـاوِرۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ عَنۡهُمۡ فَٱعۡفُ حَوۡلِكَ مِنۡ لَا نفَضُّواْ ٱلۡقَلۡبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنتَ وَلَوۡ لَهُمۡ لِنتَ ٱللَّهِ مِّن رَحۡمَةٖ فَبِمَا

﴿١٥٩﴾ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهِ عَلَى فَتَوَكَّلۡ عَزَمۡتَ فَإِذَا ٱلۡأَمۡرِ فِي وَشَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Urusan yang dimaksudkan dalam pembahasan disini adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.Cara menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini adalah dengan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.Musyawarah ditujukan untuk pengambilan keputusan, oleh karena itu setiap orang harus menyampaikan pendapatnya, tapi karena tidak bisa disampaikan secara langsung oleh masing-masing orang maka dikirimkanlah orang yang dipercayai untuk mewakili masyarakat banyak untuk bermusyawarah dengan orang yang mempunyai tujuan lainnya. Agar tujuan mereka semua dapat terpenuhi tanpa adanya pihak lain yang dirugikan.

2.7.Defenisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) reses adalah masa perhentian sidang (parlemen); masa istirahat dari kegiatan bersidang.Secara istilah reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD, baik yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan maupun secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan bekedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, disamping Pemerintah Daerah.Kedudukannya ada di provinsi, kabupaten / kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdisingkat Bappedaadalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Tindak lanjut menurut KBBI adalah langkah selanjutnya tentang penyelesaian sebuah perkara atau perbuatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.8. Konsep Operasional

Variable	Indikator	Subindikator
Tindak lanjut hasil reses anggota DPRD Kota Pekanbaru masa sidang I tahun 2017	1. Laporan hasil reses	1. Bagaimana bentuk dari laporan hasil reses ? 2. Bagaimana cara untuk melaporkan hasil reses ? 3. Berapa lama jangka waktu penyerahan laporan hasil reses setelah reses selesai dilaksanakan ?
	2. Laporan hasil reses dalam sidang paripurna	1. Kapan waktu sidang paripurna untuk reses ? 2. Apa saja hal yang dilaporkan dalam sidang paripurna untuk hasil reses? 3. Bagaimana hasil sidang paripurna terhadap hasil reses ? 4. Siapa saja yang menghadiri sidang paripurna untuk reses ? 5. Apa tujuan hasil reses diahas dalam sidang paripurna ?
	3. Penyerahan laporan reses ke BAPPEDA Kota Pekanbaru	1. Bagaimana bentuk laporan hasil reses ke BAPPEDA? 2. Sejauh mana hasil reses dibahas di DPRD baru diserahkan kepada BAPPEDA ? 3. Apa tindak lanjut oleh BAPPEDA setelah menerima hasil reses ?
	4. Pembagian hasil reses ke OPD terkait sesuai dengan tujuan dan bidangnya	1. Bagaimana penyusunan skala prioritas dalam menanggapi hasil reses ?

		2. Apa yang menjadi standar pengukuran skala prioritas dalam menanggapi hasil reses ? 3. Apakah ada dasar lain dalam pengambilan keputusan untuk menanggapi atau menindak lanjuti hasil reses ? 4. Apa alasan daerah pemilihan 3 terutama daerah Tenayan Raya mendapat lebih banyak perbaikan dibandingkan daerah lain diidang infrastruktur untuk perbaikan jalan ? 5. Bagaimana tanggapan anggota dewan untuk alasan pemilihan Tenayan Raya mendapat lebih banyak jatah perbaikan infrastruktur untuk jalan ?

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.